



PUTUSAN

Nomor 703/Pdt.G/2011/PA.Skg.
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAMA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: —

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Tsanawiyah, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Sorong Irian Jaya, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 703/Pdt.G/2011/PA.Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2007 di Amessangeng Jalan W.R.Monginsidi, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan tempe, kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 503/0 I/XII/2007 tanggal 29 Nopember



2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencata Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Temp, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa sesudah aqad nikah, tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak.

3. Bahwa setelah perkawinan penggugat dengan tergugat, telah hidup bersama selama 3 tahun lebih yaitu pada awalnya di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 1 bulan lalu pindah ke Kalimantan mencari nafkah dan tinggal selama 3 bulan lebih dan selanjutnya kembali ke Sengkang di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 1 bulan lalu ke Sorong (Irian Jaya) dan disana tinggal selama 2 tahun lebih dan selama itu tinggal di rumah ipar yaitu saudara perempuan tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak

4. Bahwa selama hidup bersama tersebut, pada awalnya rukun dan bahagia, namun setelah di Sorong (Irian Jaya) atau sejak kelahiran anak pertama, maka rumah tangga penggugat mulai tidak tenteram dan selalu diwamai dengan perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selalu minum-minuman yang memabukkan, bahkan sering ia mabuk dan kalau mabuk maka ia marah dan sering memukul dan menendang penggugat, bahkan penggugat pernah pinsang ditendang oleh tergugat dan juga tergugat suka mencemburui temannya sendiri yang diajak bicara penggugat sehingga penggugat tidak bebas untuk keluar rumah bahkan penggugat jarang kepasar karena dilarang oleh tergugat.

5. Bahwa pada bulan Desember 2010 penggugat kembali ke Sengkang dalam keadaan hamil anak yang kedua dan waktu itu tergugat sendiri yang mengantar penggugat kembali kerumah orang tua penggugat karena penggugat tidak tahan lagi perlakuan tergugat dan setelah di Sengkang di rumah orang tua penggugat, tergugat masih perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatakan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan melalui RRI Nomor 703/Pdt.G/2010/PA.Skg. tanggal 14 Nopember 2011, dan tanggal 14 Desember 2011 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak temyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap, namun Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe. Kabupaten Wajo Nomor: 503/01/XII/2007 Tanggal 29 Nopember 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekeijaan urasan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada bulan Nopember 2007.
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama selama 3 tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama awalnya di rumah saksi lalu ke Kalimantan, kemudian ke Sorong Irian Jaya dan terakhir di Sengkang .
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwamai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka minum-minuman keras dan tergugat pernah memukul penggugat.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2010 sehingga tergugat mengantar penggugat kembali tinggal di rumah saksi di Sengkang, Kabupaten Wajo.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sudah 9 bulan dan selama itu tergugat tidak memperdulikan penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil

2. Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengaduan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini:

PERTIMBANG AN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 154 R.Bg. serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rakun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk akhirnya tergugat meninggalkan penggugat hingga sekarang sudah 9 bulan lamanya tanpa nafkah dari tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Nurlinda binti Labau , sebagai ibu kandung Penggugat /mertua tergugat dan saksi Bahrudin bin Mamma sebagai orang tua penggugat /mertua Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun, kemudian menjadi tidak rukun disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 9 bulan lamanya tanpa nafkah dari tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah sejak tahun 2007 dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering minum-minuman keras .
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 9 bulan lamanya dan selama itu tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat; Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah bemsaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

42 (J-a. V

cj-a ?4>la yS j <j.a

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap

dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

jtA

ji jlj j! jj*4J jj*J

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut ai atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg,maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam



maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat kepada Penggugat:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat perkawinan berlangsung, guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, terhadap penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disiapkan untuk itu

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu 14 Maret 2012 Masehi . bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 Hijriyah , oleh kami Drs. H. Johan SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj. Rosimiati SH, dan Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Ridwan SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Drs. H. Johan SH,MH

Ura. Hj. Nurhayati B

Dra. Hj.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggiiian	: Rp.	115.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)